



5. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat-menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.
 - i) Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - m) Pengelolaan dokumen SKPD.
 - n) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, *workshop*, seminar, dan lokakarya
 - b) Penyusunan dokumen kepegawaian.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil data SKPD.



- 5) Program pengembangan data dan informasi
 - a) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- 6) Program Kerjasama Pembangunan daerah
 - a) koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
 - b) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
- 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - a) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.
- 8) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - a) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - a) Penyusunan rancangan RPJMD
 - b) Penyusunan RKPD
 - c) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
 - d) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - e) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program.
 - g) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
 - h) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - i) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
 - j) Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten, Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten, dan Evaluasi LAKIP
 - k) Analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan.
 - l) Kajian kebijakan pembangunan
 - m) Evaluasi Millennium Development Goals (MDG's)
 - n) Evaluasi pengendalian dan penyerapan anggaran



10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi:

- a) Perencanaan pembangunan pariwisata
- b) Perencanaan pengembangan investasi
- c) Perencanaan pengembangan industri, perdagangan dan koperasi
- d) Perencanaan pengembangan tenaga kerja

11) Program Perencanaan Sosial Budaya :

- a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
- b) Perencanaan pengembangan pendidikan
- c) Perencanaan pengembangan sosial
- d) Perencanaan kependudukan

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pelayanan surat masuk 9.712 lembar dan surat keluar 6.725 lembar.
- b) Pembayaran langganan listrik dan telepon 12 bulan.
- c) Pembayaran bendahara 9 orang dan pengurus barang 2 orang.
- d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran jasa petugas kebersihan kantor 1 orang.
- e) Perbaikan/pemeliharaan mesin ketik dan komputer 71 unit 7 unit dan komputer 41 unit, dan laptop 24 unit.
- f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan.
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.
- h) Penyediaan peralatan listrik/penerangan kantor 7 macam, pemeliharaan jaringan listrik 12 bulan.
- i) Pembelian peralatan rumah tangga 2 jenis
- j) Fasilitasi kebutuhan rapat dan tamu 12 bulan
- k) Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas 12 bulan
- l) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan
- m) Pelayanan arsip dan perpustakaan 12 bulan



-
- n) Pembayaran langganan surat kabar 12 bulan
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan dan perbaikan gedung 1 unit dan penataan interior lobby kantor 1 unit.
 - b) Pemeliharaan kendaraan roda dua 19 unit dan kendaraan roda empat 7 unit
 - c) Pemeliharaan kursi 15 unit, meja 8 unit dan rak/almari 2 unit.
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Pengiriman personel bimbingan teknis, *workshop*, seminar, dan lokakarya 1 orang.
 - b) Pengelolaan kepegawaian 70 pegawai, buku penjaminan kenaikan gaji berkala 12 bulan, buku penjaminan kenaikan pangkat dan DP3 70 pegawai.
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Laporan bulanan 48 buku, laporan tahunan 10 buku, LAKIP 10 buku dan laporan capaian target kinerja 5 eks, dokumen laporan capaian TAPKIN per semester 10 buku, dokumen tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1 paket.
 - b) Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan 14 buku laporan.
 - c) Laporan program kerja SKPD 10 buku, Renja SKPD 2014: 10 buku, rencana target kinerja 5 buku, RKT SKPD 10 buku, Tapkin 10 buku, RKA dan DPA 20 buku, RKA dan DPA perubahan anggaran 20 buku, perubahan Renstra SKPD 10 buku.
 - d) Profil SKPD 10 buku.
 - 5) Program pengembangan data/informasi dengan realisasi Sistem Informasi Data 1 SIM, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (gambaran umum kondisi daerah): 20 buku, dan *clearing house data* 4 kali.
 - 6) Program Kerjasama Pembangunan



-
- a) Laporan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di kawasan aglomerasi 1 dokumen, koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah 12 bulan dan 14 dokumen, koordinasi kerjasama dengan pihak ketiga 12 bulan 33 dokumen, inventarisasi dan evaluasi kerjasama daerah 1 dokumen.
 - b) Naskah kerjasama 55 naskah, perjanjian Tanah Kas Desa (TKD) 11 perjanjian
- 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan terealisasi koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah/kecamatan/desa 6 kali, 3 lokasi, inventarisasi permasalahan batas daerah/kecamatan/desa 1 dokumen, dan kajian penyelesaian permasalahan batas daerah/kecamatan/desa 1 dokumen.
- 8) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- a) Dokumen studi analisa kebutuhan dan penyusunan rencana program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 30 buku, bahan koordinasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 41 dokumen
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- a) Rumusan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016 - 2020 80 buku dan dokumen Perda perubahan RPJMD Tahun 2011-2015 80 buku .
 - b) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015 150 buku, dokumen hasil pendampingan penyusunan Renja SKPD 48 SKPD, dokumen Rencana Kerja Tahunan Kabupaten 2015 20 buku, forum konsultasi publik 1 kali dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 50 buku.
 - c) Dokumen hasil musrenbang kecamatan 10 eks, dokumen hasil forum SKPD 10 buku, dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 150 buku, dokumen hasil musrenbang di desa dan kecamatan 122



- eks, dan dokumen hasil pengendalian pembangunan kecamatan di desa dan kecamatan 114 eks
- d) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah 2 dokumen 15 set, publikasi naskah LPPD 3 dokumen, 2 publikasi 1 kali, 2 media massa, dan naskah EKPPD 1 dokumen,
 - e) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD 1 dokumen 65 set.
 - f) Pengendalian dan evaluasi perencanaan terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dokumen perencanaan kabupaten 90 buku, laporan hasil monev pelaksanaan tugas OPD kepada Bupati tahun 2014: 48 dokumen
 - g) Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2015 240 buku, dokumen penerima hibah bansos tahun 2015 5 eks, Dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2014 240 buku, dokumen penerima hibah dan bansos perubahan tahun 2014 5 eks
 - h) Dokumen laporan akhir DAK Tahun 2013 20 buku, usulan perencanaan DAK 2015 20 buku, dan laporan triwulan monitoring DAK 2014 80 buku.
 - i) Laporan pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan, dan urusan bersama 32 buku dan laporan kegiatan dana dekonsentrasi 10 buku.
 - j) LAKIP Pemerintah kabupaten 1 dokumen, Penetapan Kinerja Pemerintah kabupaten 1 dokumen, evaluasi LAKIP instansi 48 laporan hasil evaluasi, laporan evaluasi capaian Tapkin 1 dokumen, sosialisasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3 kali, pendampingan SAKIP OPD dan evaluasi penerapan SAKIP instansi 2 kali 3 dokumen
 - k) dokumen perencanaan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) 10 buku, dokumen evaluasi pelaksanaan PDPM 10 eks, dokumen pelaporan pelaksanaan PDPM 10 eks, laporan analisis dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan 1 dokumen 20 buku, dan laporan kajian kebijakan pembangunan 1 dokumen 20 buku

- l) Kajian potensi pajak daerah 2 dokumen,
- m) Dokumen perencanaan dan pencapaian MDG's 2014 30 buku
- n) Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan (RFK) per bulan 10 dokumen 20 eks, per semester 2 dokumen 20 eks, laporan evaluasi pengendalian dan penyerapan anggaran 1 dokumen 20 eks, dan kompilasi dan validasi data TEPPA 12 laporan

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a) Dokumen kajian akademik 20 buku, draft Raperda Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2015-2025: 20 buku, Kajian standarisasi usaha salon dan spa 1 dokumen, dan dokumen *Feasibility Study Art Center dan Tourism Information Center* 1 dokumen.
- b) Rencana induk dan rencana strategis peningkatan investasi 30 buku, dan perencanaan penyertaan modal 1 dokumen, program hibah air minum 1 dokumen, kajian pengembangan investasi daerah 1 dokumen 10 buku, agenda promosi daerah 1 dokumen 13 buku, fasilitasi dan koordinasi pengembangan promosi daerah 1 dokumen 10 buku, dan laporan fasilitasi Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan 1 dokumen 10 buku.
- c) DED Pasar Hewan Prambanan 1 dokumen, AMDAL Pasar Prambanan 1 dokumen, dan *Roadmap* pembangunan pasar 1 dokumen
- d) Rencana Aksi Daerah Penghapusan Pekerja Anak 30 buku, dan perencanaan tenaga kerja makro 1 dokumen

11) Program Perencanaan Sosial Budaya

- a) Perencanaan penanggulangan kemiskinan tahunan 70 buku
- b) Studi pendirian sekolah olah raga bagi pendidikan dasar 15 buku dan studi pendirian sekolah olah raga bagi pendidikan menengah 15 buku.
- c) *Masterplan* penanganan anak jalanan di Kabupaten Sleman 20 buku
- d) Dokumen neraca kependudukan 50 buku, dokumen analisis kependudukan 100 buku dan dokumen penduduk pertengahan 50 buku.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran)

Proses perencanaan yang dilakukan di Kabupaten telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. Proses perencanaan diawali dengan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan awal RKPD digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrenbang. Musrenbang merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dengan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Musrenbang dilakukan secara terpadu yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2014 untuk pelaksanaan tahun 2015 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan



masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Musrenbang desa, dilaksanakan pada minggu II sampai dengan minggu IV bulan Januari 2014;
- 2) Musrenbang kecamatan, dilaksanakan pada minggu I dan minggu II bulan Februari 2014;
- 3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2014,
- 4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu II bulan Maret 2014;
- 5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada minggu III bulan Maret 2014;
- 6) Perumusan rancangan akhir serta pengesahan RKPD oleh Bupati dilaksanakan pada minggu IV bulan Mei 2014;
- 7) Musrenbang DIY, dilaksanakan pada minggu I bulan April 2014;
- 8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, dilaksanakan pada minggu II Mei - I Juni 2013, Rancangan KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu II Juni 2013, Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 30 September 2013;
- 9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2014, dilaksanakan pada bulan Mei 2014, Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan ke DPRD pada minggu I Juni 2014, Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2014 ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2014;
- 10) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan pada minggu IV bulan Oktober sampai minggu II bulan November 2013,

penyerahan Nota Keuangan RAPBD pada tanggal 11 November 2013, Perda APBD ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2013, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dilaksanakan pada 24 Desember 2013.

- 11) Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan pada minggu III bulan Juli sampai minggu I bulan Agustus 2014, penyerahan Nota Keuangan RAPBD Perubahan pada tanggal 4 Agustus 2014, Perda APBD Perubahan ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2014, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2014.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pasar, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perencanaan pembangunan di Bappeda berjumlah 70 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perencanaan pembangunan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp7.579.459.200,00 realisasi Rp7.043.475.500,00 atau 92,93%.



Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp813.753.500,00 realisasi Rp764.395.324,00 atau 93,93%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp706.441.000,00 realisasi Rp692.186.139,00 atau 97,98%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp53.210.000,00 realisasi Rp37.020.000,00 atau 69,57%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp244.592.450,00 realisasi Rp219.525.500,00 atau 89,75%
- 5) Program Pengembangan data/informasi, anggaran sebesar Rp51.245.000,00 realisasi Rp50.931.050,00 atau 99,39%
- 6) Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesar Rp352.458.300,00 realisasi Rp348.532.400,00 atau 98,89%
- 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, anggaran sebesar Rp31.867.000,00 realisasi Rp31.512.900,00 atau 98,89%
- 8) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, anggaran sebesar Rp162.000.000,00 realisasi Rp161.095.694,00 atau 99,44%
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp3.467.663.350,00 realisasi Rp3.125.509.063,00 atau 90,13%
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar Rp1.206.278.600,00 realisasi Rp1.144.522.850,00 atau 94,88%
- 11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesar Rp489.950.000,00 realisasi Rp468.244.580,00 atau 95,57%



f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal, kemudian pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Desa, serta Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Selanjutnya dari hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa perumusan Renja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Bappeda adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Regulasi tentang perencanaan pembangunan masih kurang selaras antar kementerian (Kemendagri, Kemenkeu dan K/L Tekhnis), sehingga berimplikasi pada mekanisme/proses perencanaan di daerah. Solusi yang dilakukan adalah konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah.